



PENETAPAN

Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA.Mrb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Rudi bin Burhanudin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, alamat di Desa Sungai Jingah Besar RT. 003 Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon I;

dan

Wardaniah binti Helmi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Desa Sungai Jingah Besar RT. 003 Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta menilai bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 05 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA.Mrb tanggal 05 Pebruari 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2001, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Tabunganen Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan adalah penghulu bernama Ahmad Kusasi, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai

Hlm 1 dari 13 halaman, Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Helmi dan Saksi nikahnya masing-masing bernama :

2.1. Humaidi;

2.2. Misnan;

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dibayar tunai ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan. ;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Sungai Jingah Besar Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

5.1. Ahmad Aulia Rahman, umur 15 tahun;

5.2. Muhammad Hafiz Ansari, umur 4 tahun;

6. Bahwa para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304011601070008 tanggal 24 Maret 2016 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala ;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;

8. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon ;

Hlm 2 dari 13 halaman, Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (R u d i bin Burhanudin) dan Pemohon II (Wardaniah binti Helmi) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2001 di Tabunganen Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 13 Pebruari 2018 sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Rudi (Pemohon I) Nomor 6304010405770001

Hlm 3 dari 13 halaman, Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2016, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Wardaniah (Pemohon II) Nomor 6304015612820001 tanggal 12 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rudi (Pemohon I) dengan Nomor Nomor 6304011601070008 tanggal 24 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3);

Bahwa disamping bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Humaidi bin H. Bustani**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Sungai Jingah Besar Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- ☐ Bahwa saksi kenal Pemohon I yang bernama Rudi dan kenal Pemohon II yang bernama Wardaniah;
- ☐ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2001 di Desa Tabunganen Muara Kecamatan Tabunganen;
- ☐ Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berlangsung;
- ☐ Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Ahmad Kusasi dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Helmi;

Hlm 4 dari 13 halaman, Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut ada 2 orang yaitu H. Ali dan Hasanudin;
- ☐ Bahwa telah terjadi ijab kabul antara penghulu sebagai wakil dari wali Pemohon II dengan Pemohon I dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar tunai;
- ☐ Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- ☐ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- ☐ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ☐ Bahwa selama ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang memperlmasalahkan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- ☐ Bahwa itsbat nikah ini diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah menurut hukum karena tidak dicatat di KUA;
- ☐ Bahwa itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh buku nikah karena buku nikah diperlukan untuk mendapatkan kekuatan hukum pernikahan para Pemohon dan melengkapi persyaratan membuat akta kelahiran anak;

2. **Jani bin Jamhur**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Sungai Jingah Besar Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- ☐ Bahwa saksi kenal Pemohon I yang bernama Rudi dan kenal Pemohon II yang bernama Wardaniah;

Hlm 5 dari 13 halaman, Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2001 di Desa Tabunganen Muara Kecamatan Tabunganen;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berlangsung;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Ahmad Kusasi dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Helmi;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut ada 2 orang yaitu H. Ali dan Hasanudin;
- Bahwa telah terjadi ijab kabul antara penghulu sebagai wakil dari wali Pemohon II dengan Pemohon I dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang memperlmasalahkan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah menurut hukum karena tidak dicatat di KUA;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh buku nikah karena buku nikah diperlukan untuk mendapatkan kekuatan hukum pernikahan para Pemohon dan melengkapi persyaratan membuat akta kelahiran anak;

Hlm 6 dari 13 halaman, Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada permohonan itsbat nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang telah datang menghadap secara pribadi di persidangan juga telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143 nomor 6 huruf (a);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon bertempat tinggal dan dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143-144 nomor 6 huruf (f) point (1);

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, akan tetapi para Pemohon tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama

Hlm 7 dari 13 halaman, Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan dan terhitung sejak tanggal pengumuman dilakukan yaitu pada tanggal 13 Pebruari 2018 sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan berupa Akta Nikah karena tidak tercatat di KUA setempat, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan persyaratan membuat akta kelahiran anak, oleh karena itu para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Marabahan menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3., yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang memuat tentang agama para Pemohon yaitu agama Islam, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama yang dianutnya yaitu agama Islam sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita nomor 1;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, maka terbukti bahwa Pemohon I dan

Hlm 8 dari 13 halaman, Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita nomor 5;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi-saksi hadir dan saksi pertama menjadi saksi nikah pada saat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 21 April 2001 di Desa Tabunganen Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala yang dilaksanakan oleh penghulu bernama Ahmad Kusasi sebagai wakil dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Helmi yang merupakan wali nikah Pemohon II disertai maskawin berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama H. Ali dan Hasanudin dan telah terjadi ijab Kabul antara Pemohon I dengan

Hlm 9 dari 13 halaman, Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghulu sebagai wakil dari wali nikah Pemohon II serta antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, serta selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala sehingga mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut dan memenuhi hak-hak keperdataan yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, telah hidup rukun dan kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini pihak lain atau masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 April 2001 di Desa Tabunganen Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta pernikahan tersebut tidak

Hlm 10 dari 13 halaman, Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, hal mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa posita permohonan para Pemohon point 1 telah terbukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, padahal para Pemohon sangat memerlukan bukti telah terjadinya pernikahan diantara Pemohon I dan Pemohon II serta memenuhi persyaratan membuat akta kelahiran anak, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/Hukum Munakahat dan pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan yang telah dilakukan harus dilaporkan dan dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta ketentuan dalam Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pencatatan Perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik

Hlm 11 dari 13 halaman, Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rudi bin Burhanudin) dengan Pemohon II (Wardaniah binti Helmi) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2001 di Desa Tabunganen Muara Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Rusdiana, S. Ag sebagai Ketua Majelis, Hikmah, S. Ag, M. Sy dan Anas Rudiansyah, SHI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Nurhasanah, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon

Hlm 12 dari 13 halaman, Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiana, S. Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Hikmah, S. Ag, M. Sy

Anas Rudiansyah, SHI, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Nurhasanah, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 450.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah	Rp. 541.000,00
--------	----------------

Marabahan, 08 Maret 2018
Panitera;

Drs. Ardiansyah

Hlm 13 dari 13 halaman, Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018/PA.Mrb



Hlm 14 dari 13 halaman, Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018/PA.Mrb